



P E N E T A P A N

Nomor 1338/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Indah Herlinaputri binti Rusli Achjar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mars Selatan XIV No.15 RT 004 RW 010 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Bahagia bin Sutarno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Cibaligo Permai No.129 RT 003 RW 010 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 1338/Pdt.G/2019/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 603/30/XII/2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Jihan Zhafira Rabbani, tanggal lahir 06 Februari 2014 dan Muhammad Fadly Rabbani, tanggal lahir 06 Februari 2014.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus bercerai di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1028/AC/2018/PA.Badg;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 69 M2 yang di atasnya berdiri bangunan permanens seluas 45 M2 yang terletak di Komplek SPP Sariwanhi (Perumahan Teknologi) Blok A No.17 Jl. Mekarwangi Desa Isola Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Adapun tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Bulan Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.05852/ Desa Sariwangi a.n. Tuan Bahagia dan Ijin Mendirikan Bangunan No.648/541/PSU dengan tanda batas adalah jalan, sedangkan tanda batas bagian barat, tanda batas utara dan tanda batas selatan adalah tembok pagar dan dinding bangunan. Dengan kisaran harga Rp.600.000.000,-.
5. 1 unit Motor Merk Honda Beat berwarna hitam kombinasi oranye yang dibeli pada bulan Mei 2013 atas nama Penggugat (**Indah Herlinaputri**) dengan kisaran harga Rp.9.000.000,-
6. Bahwa harta bersama pada point 4.1. tersebut sedang diagunkan di Bank Jawa Barat cabang Sukajadi Kota Bandung dan dalam kondisi Collect (Tertunggak beberapa bulan). Hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak bersedia/ tidak mampu untuk membayar cicilan rumah tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah berkoordinasi dengan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



pihak Bank untuk meminta dispensasi waktu untuk melakukan penjualan sukarela agar harga jualnya tetap membaik. Akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada pihak Bank bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menandatangani Akta Jual Beli, akan tetapi Tergugat memilih untuk menjual rumah tersebut dengan system lelang oleh Pihak Bank BJB yang mana menurut Penggugat akan sangat merugikan karena akan dijual dengan harga sangat rendah.

7. Bahwa harta bersama pada point 4.2. telah dijual oleh Tergugat dengan alasan hasil penjualan dari harta tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan ke pihak Bank BJB. Namun pada kenyatannya uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada pihak Bank. Sehingga Penggugat merasa dirugikan akan hal tersebut.
8. Bahwa terhadap harta tersebut karena diperoleh selama rumah tangga maka Penggugat merasa mempunyai hak atas harta tersebut, sehingga mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta tersebut kepada Penggugat.
9. Bahwa sertifikat/akta/ surat-surat penting yang asli pada harta bersama pada poin 4.1. saat ini berada pada penguasaan pihak ketiga yaitu Pihak Bank BJB cabang Sukajadi Kota Bandung. Adapun fisik tanah dan bangunan kini dikontrakan kepada pihak lain selama 1 tahun terhitung sampai November 2019.
10. Bahwa sertifikat/akta/ surat-surat penting dan fisik yang asli harta bersama pada Point 4.2. kini berada di pihak ketiga yaitu pembeli atas motor tersebut.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, tetapi Tergugat tidak ada itikad baik, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum dewasa yang dalam kenyataannya masih dalam asuhan, perawatan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



dan tanggungan Penggugat. Sedangkan akan hal tersebut Tergugat tidak menghiraukan dan tidak memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Yang mana sejak Desember 2018 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk biaya kebutuhan anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta kekayaan yang tersebut pada dalil/posita poin 4.1. s/d poin 4.2 Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan motor Honda beat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyetujui penjualan dan bersedia menandatangani AJB rumah yang merupakan harta bersama tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan seluruh hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun terdapat perlawanan, Banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah rukun dan damai dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan berdamai, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1338/Pdt.G/2019/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdillah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	555.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).